



P U T U S A N

Nomor : 345/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

- 1 REINER MARION, NIK. : 9383, Jabatan Supervisor Cameraman, No. Anggota : 13606, beralamat di Jl. Radio Dalam Antena VI No. 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 ;
- 2 SUSPRIHARTANTO, NIK. : 9598, Jabatan Supervisor Editor, No. Anggota : 18606, beralamat di Jl. Pondok Aren . 06/01 Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang 15221 ;
- 3 WAHYU BUDI DARMAWAN, NIK. : 9556, Jabatan Staff Program Director, No. Anggota : 9506, beralamat di Jl. Megaria No. 13 Jakarta Pusat ;

Ketiga-tiganya memberikan kuasa kepada : HENDRAYANA, SH., SHOLEH ALI, SH., DEDI ALI AHMAD, SH., ANDI IRWANDA ISMUNANDAR, SH., BENNY HEHANUSSA, SH., ALVAJUNE G. MANUHUA, SH., RATIH DEWANTI PUTRI, SH., ASRI, SH. dan INDRA YANA, SH., semuanya Advokat dan Advokat Magang dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

- 1 KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA SELATAN, beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Blok B Lantai 10, Jakarta Selatan, dalam hal ini dikuasakan kepada : 1. ZULKIFLI SAID, SH. MH., 2. JULI SUSANTO, SH., 3. HARMANTO, SH., 4. TUMBUR PARLUHUTAN, SH. MH., 5. TRI TONI RUBIANTO, SH., 6. CAHYA FEBRIANA, SH., 7. Rr. GALUH PRASIWI W., SH. MH., 8. YANNASRIZAL, SH., semuanya Pegawai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2011,
untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ;

2 DIREKTUR UTAMA PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI

beralamat di Menara Standard Chartered Bank, Lantai 31-32, Jl. Prof. Dr.
Satrio No. 164 Jakarta 12950, dalam hal ini dikuasakan kepada : M. JHON
GIRSANG, SH., CHRISTOPHER SIMANJUNTAK, SH. dan JEK
GIRSANG, SH. semuanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum JHON GIRSANG & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Gajah
Unit ABC Lantai 5 B.3, Jl. Dr. Saharjo Raya No. 111 Jakarta Selatan 12810,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2011, untuk selanjutnya
disebut sebagai : TERGUGAT II ;

3 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI, beralamat di Jl.

Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950, dalam hal ini dikuasakan
kepada : 1. SUNARNO, SH. MH., 2. SAHAT SINURAT, SH. MH., 3.
BUDIMAN, SH., 4. DRS. ZAFAR SODIKIN, 5. BAMBANG ADI IMAM
B. SH., 6. HUTRI YUSTIE ANNISA, SH., 7. RIDHANTO SAKSONO,
SH., 8. RIMA PRATIWI, SH., semuanya pegawai pada Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto
kav. 51 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli
2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III disebut : PARA
TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2011 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara
Nomor : 345/Pdt.G/2011/PN. JKT Sel tanggal 21 Juni 2011, mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Reiner Marion, Alamat Jl. Radio Dalam Antena VI No. 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140. Susprihartanto Alamat Jl. Pondok Aren II RT 06/01 Pondok Betung, Pondok Aren Tangerang 15221. Wahyu Budi Darmawan beralamat di Jl. Megaria No. 13 Jakarta Pusat ;
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia, yang kesemuanya karyawan PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI, sekaligus sebagai pengurus Serikat Pekerja ANTV (SKAK ANTV), dimana Rainer Marion menjabat selaku Supervisor cameraman, Susprihartanto menjabat selaku Supervisor Editor, Wahyu Budi Darmawan menjabat sebagai Staff Program Director ;
- 3 Para Penggugat di atas adalah pengurus serikat pekerja yang telah giat di dalam menjalankan fungsi serikat, diantaranya melakukan perundingan dengan pihak PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (ANTV) dalam hal ini Tergugat II ;
- 4 Bahwa selain itu Para Penggugat juga sering mendampingi anggotanya ketika terjadi perselisihan hubungan kerja dengan Tergugat II (PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI) (Bukti P-1) ;
- 5 Bahwa tanpa ada alasan yang jelas Para Penggugat diskorsing bersamaan yaitu tertanggal 09 Maret 2010 (bukti P-2A, P-2B, P-2C), dan membuat surat tanggapan dengan menolak surat skorsing tersebut dan meminta untuk dipekerjakan kembali, (bukti P- 3A, P-3B, P-3C) ;
- 6 Bahwa didalam proses perselisihan agar dapat diselesaikan Para Penggugat mengirim surat untuk melakukan perundingan (bukti P-4), dan intinya Para Penggugat meminta dipekerjakan lagi, akan tetapi PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Tergugat II) menolak ;
- 7 Setelah bipartit selesai dan tidak tercapai kesepakatan, maka untuk kepastian selanjutnya kepada proses tripartit di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan dengan anjuran agar dipekerjakan kembali dengan alasan PHK tidak sah, karena terkait kegiatan fungsi serikat. (bukti P-5) ;
- 8 Bahwa pihak PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Tergugat II) menolak melaksanakan anjuran tersebut, sehingga memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta , hingga diproses sampai keluar putusan Nomor 239/ PHI/G/2010/PN.JKT.PST (bukti P-6). Karena Para Penggugat tidak menerima putusan, maka mengajukan kasasi dengan akta pernyataan permohonan kasasi (bukti P-7), akta

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima memori kasasi (bukti P-8), dan surat tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 18/Srt-Litigasi/LBH Pers/III/2011 tentang pemberitahuan kasasi kepada PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Tergugat II) yang isinya agar tetap memberikan upah (Bukti P-9) akan tetapi Tergugat II menolak ;

- 9 Bahwa Para Penggugat saat proses Pengadilan Perselisihan Industrial masih terus di beri upah perbulan masing-masing sebesar :

- 1 Reiner Marion: Rp. 5.479.000 per bulan; (bukti P-10A)
- 2 Susprihartanto: Rp. 4.744.000 per bulan; (bukti P-10B)
- 3 Wahyu Budi Darmawan: Rp. 5.720.000 per bulan; (bukti P-10C)

- 10 Akan tetapi sejak dikeluarkannya putusan Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) tersebut Tergugat II menghentikan pengupahan, padahal menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Tergugat II mempunyai kewajiban untuk tetap membayar upah;

Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

- 11 Para Penggugat atas dihentikannya upah tersebut melalui kuasanya mengirim surat somasi No. 23/Srt-Litigasi/LBH PERS/IV/2011 tertanggal 04 April 2011 (bukti P-11) yang pada intinya agar tetap membayar upah. Akan tetapi tidak ada jawaban dan tanggapan dari pihak Tergugat II ;

- 12 Bahwa kemudian Para Penggugat mengundang untuk musyawarah dengan surat undangan bipartit No. 25/Srt-Litigasi/LBH PERS/III/2011 tertanggal 07 April 2011 (bukti P-12) akan tetapi Tergugat II pada tanggal 11 April 2011 tidak datang tanpa ada konfirmasi dan alasan apa pun ;

- 13 Bahwa somasi berikut undangan yang dikirim oleh Para Penggugat melalui kuasanya tertanggal 07 April 2011 baru dijawab oleh Tergugat II tertanggal 11 April 2011 dengan Nomor surat 010/Srt-MJG/IV-11 oleh kuasa hukum Tergugat II (bukti P-13) yang pada intinya menolak melakukan pembayaran. Dan jika dikutip maka berbunyi "1. bahwa putusan pengadilan hubungan industrial DKI Jakarta No. 239/PHI/G/2010.PN.JKT.PST tertanggal 10 Maret 2011 pada angka dua pada pokok perkara amar putusannya telah memutuskan bahwa hubungan kerja antara penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat putus dan telah berakhir sejak putusan ini diucapkan; 2. Bahwa atas putusan tersebut klien kami telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap klien rekan (sdr. Rainer Marion, Sdr. Susprihartono dan Sdr. Wahyu budi Darmawan), 3. Bahwa terhadap perkara ini kami selaku kuasa meminta pada rekan-rekan LBH Pers untuk mengirim korespondensi pada alamat kantor kami JHON GIRSANG & ASSOCIATES, Gedung Gajah, Lt. 5, Jln. Prof. Dr. Saharjo raya No. 111, Jakarta Selatan 12810”;

- 14 Bahwa untuk mencari kepastian hukum Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I dengan surat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (bukti P-14) akan tetapi hingga 67 (enam puluh tujuh) hari tidak diproses sehingga Para Penggugat melayangkan somasi nomor 40/Srt-Lit/LBH Pers/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 (BUKTI P-15) akan tetapi tidak ditanggapi dan akhirnya mengirim somasi yang ke-2 Nomor 41/Srt-Lit/LBH Pers/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011 (bukti p-16) akan tetapi hingga dimasukkan gugatan ini tetap tidak diproses oleh suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jakarta Selatan sehingga merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial ;

FAKTA HUKUM DALAM KRNOLOGI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 15 Bahwa sebagaimand dalil yang terurai diatas bahwa fakta hukum selanjutnya Tergugat II tidak mau menyelesaikan di tingkat bipartite, walaupun di mohon secara patut dengan surat, maka Para Penggugat mengadukan kepada Tergugat I (Suku Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi Jakarta Selatan) melalui surat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH PERS/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (Vide Bukti P-14) ;
- 16 Bahwa atas pengaduan tersebut Tergugat I memanggil Para Penggugat melalui kuasanya guna menghadap Kepala Seksi Hubungan Industrial dan kesejahteraan pekerja Jakarta Selatan yaitu Galuh Prasiwi S.H. M.H. Sebagaimana surat Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 yang ditantandatangani oleh Drs. H. SUHARI, MSi selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan perihal panggilan klarifikasi. (bukti P-17) ;
- 17 Bahwa pada hari yang ditentukan sebagaimana surat panggilan yaitu surat Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 (Vide Bukti P-17) telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan,

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri pihak Tergugat II (PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI) yang dihadiri oleh Tergugat II yang diwakili oleh Choirun Nisa dan Puspita selaku pimpinan HRD serta kuasa hukumnya Jhon Girsang di ruang kerja Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan ;

- 18 Bahwa pada pertemuan tersebut dibuka oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan bahwa pertemuan tersebut untuk klarifikasi data. Meskipun tidak diatur di dalam undang-undang bahwa setelah pengaduan diajukan langsung memeriksa data-data administrasi. Hal itupun juga di sampaikan oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. saat pertemuan tersebut bahwa pemeriksaan itu tidak ada dasar hukumnya ;

PARA PENGGUGAT SEDANG MEMPROSES PERSELISIHAN HAK UPAH YANG DIPUTUS OLEH TERGUGAT II, SEBELUM ADANYA PUTUSAN KASASI

- 19 Bahwa upah pekerja harus tetap dibayarkan meskipun pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”.

dan ayat (2) *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila:*

a

b ...dst

f. *“Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”.*

g. ...

- 20 Dan apabila pengusaha melakukan pelanggaran atas ketentuan ini maka dapat dipidana sesuai dengan Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

- 21 Bahwa Para Penggugat telah digugat oleh tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor perkara No. 239/PHI/G/2010.PN.JKT.PST, pada proses persidangan di pengadilan tersebut Tergugat II tetap membayar upah, namun saat dijatuhkannya putusan Tergugat II menghentikan Pembayaran upah Para Penggugat, walaupun Tergugat mengetahui perkara tersebut diajukan Kasasi Oleh Para Penggugat ;
- 22 Bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 110 berbunyi *“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :*
 - a. *Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim ;*
 - b. *Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan ;*
- 23 Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 Ayat (2), berbunyi :*Pasal 155 Ayat (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;*

Dengan demikian maka PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI agar tetap memberikan upah bulanan kepada Para Penggugat sesuai dengan haknya yang biasa diterima setiap bulannya, mengingat perselisihan PHK belum keputusan final (*inkracht*) karena adanya upaya hukum lain yaitu kasasi ;
- 24 Penghentian upah oleh Tergugat II adalah bagian dari perselisihan hak yang sudah diupayakan dengan undangan bipartid akan tetapi tidak ada tanggapan oleh karenanya Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) untuk menjalani proses yang di atur dalam UU no 2 tahun 2004 guna mencapai penyelesaian dan jika tidak selesai di tingkat tripartid, agar tergugat I mengeluarkan anjuran agar Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan industrial ;
- 25 Namun terhitung sejak diajukannya pengaduan Tripartid kepada Tergugat I hingga dimasukkannya gugatan ini telah mencapai 67 hari, yang seharusnya menurut UU no. 2

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2004 Tergugat I diberi waktu 30 hari harus mengeluarkan anjuran. Namun tergugat I tidak memproses yaitu tidak menunjuk mediator dan apalagi membuat anjuran, padahal anjuran adalah syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

- 26 Tindakan yang demikian adalah secara nyata Perbuatan melawan hukum, padahal pada instansi yang sama yaitu Depnakertrans Bandung telah memproses pengaduan Perselisihan Hak seperti yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dari Pekerja Hotel Papandayan yang telah di putus perselisihan hubungan kerjanya di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Anjuran Nomer 567/1733-Disnaker, tertanggal 24 Maret 2010 (Bukti P-18A, P-18B). Tindakan melanggar hukum Oleh tergugat I yang tidak memproses pengaduan Para Penggugat yang demikian adalah bentuk diskriminasi yang nyata dan telah memposisikan para penggugat tidak sama di hadapan hukum ;

**PARA TERGUGAT MELAKUKAN TINDAKAN MENAFSIRKAN PUTUSAN
DENGAN MELANGGA HUKUM**

- 27 Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI JAKARTA Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6). ditafsirkan telah berkekuatan hukum tetap oleh tergugat II yang di perkuat oleh tergugat I, sehingga tidak diprosesnya pengaduan Perselisihan Hak yang diajukan oleh Para penggugat adalah perbuatan persekongkolan yang merugikan Para penggugat ;
- 28 Bahwa menurut doktrin hukum yang dinamakan “*Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan Undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi*” ; (Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 173.)
- 29 Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-undang No. 9 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN disebutkan bahwa: “*Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi*”. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih



mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya(Zairin Harahap. 1997: 150) ;

Selanjutnya Pasal 116 Undang-undang No. 9 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN berbunyi:

“Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari” ;

30 Sedangkan UU no 2 tahun 2004 yang merupakan acuan kerja tergugat I dalam menjalankan tugasnya secara gamblang termuat dalam Pasal 110 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah apabila tidak diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung;

Pasal 110

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim ;

b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan ;

31 Dengan demikian penafsiran terhadap putusan Pengadilan hubungan industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) yang ditafsirkan oleh Tergugat II yang diperkuat oleh tergugat I dengan dilanjutkan tindakan membiarkan pengaduan perselisihan hak Para Penggugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tindakan tidak etis dan melawan hukumnya sendiri ;

32 Tindakan demikian hak Para Penggugat hak subyektifnya telah dilanggar, karena tidak diprosesnya pengaduan para penggugat berakibat pada kehilangan atau setidaknya tertundanya hak upahnya, dan tidak dapat mengajukan ke pengadilan dan tidak dapat mencari kepastian hukum ;

33 Oleh karena itu unsur melawan hukum tindakan para Tergugat telah terpenuhi, yaitu, telah melanggar etika masyarakat, melanggar hukumnya sendiri dan melanggar hak subyektif orang lain in casu terhadap Para Penggugat ;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



**TINDAKAN TERGUGAT I YANG TIDAK MEMPROSES PENGADUAN
PERSELISIHAN HAK ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS
PERSEKONGKOLAN PARA TERGUGAT**

34 Bahwa pada pertemuan tertanggal 04 Mei 2011 tersebut di kantor Tergugat I, Para Penggugat melalui kuasanya (LBH Pers) menyampaikan tentang pengaduan atas tidak dibayarnya upah Para Penggugat selama proses hukum di tingkat kasasi, mengingat pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi *“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”* ;

35 Bahwa perusahaan wajib membayar segala kewajibannya hingga putusan berkekuatan hukum tetap ;

Pasal 110 UU No.2 Tahun 2004 berbunyi :

“Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim ;*
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan ;*

36 Pada saat itu Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Jakarta selatan mempersilahkan Tergugat II melalui juru bicaranya John Girsang menyatakan bahwa putusan pengadilan hubungan Industrial DKI Jakarta Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tertanggal 10 Maret 2011 tersebut (Vide Bukti P-6) sudah berkekuatan hukum tetap, maka sudah bisa dilaksanakan, dan masalah pengaduan perselisihan hak ini yang diajukan oleh Para Penggugat dikatakan oleh Tergugat II melalui John Girsang sama perkaranya. Dimana perbuatannya berbunyi *“Bagaimana kalau putusan kasasi nanti memberi hitungan upah proses, maka akan terjadi dua kali perkara yang sama”* ;

37 Dan kalimat tergugat II diatas tersebut diambil alih secara lisan begitu saja oleh Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H., dan menyampaikan hal yang sama dengan Tergugat II yang disampaikan oleh John Girsang, bahwa pengaduan upah proses ini adalah perkara yang sama dengan yang sudah diputuskan Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial tertanggal 10 Maret 2011 Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tersebut.
(Vide Bukti P-6) ;

38 Bahwa penilaian Oleh Tergugat II yang diperkuat tergugat I bahwa putusan PHI Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tersebut. (Vide Bukti P-6) adalah perihal yang sama adalah keliru padahal secara nyata Tergugat II mengajukan gugatan perihalnya tertulis perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG-CS/IX/10 (Bukti P-19) ;

39 Bahwa dalam Undang-undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4 bagian sebagaimana diatur dalam :

Pasal 2

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. *Perselisihan hak;*
- b. *Perselisihan kepentingan;*
- c. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan*
- d. *Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*
sedang penjelasannya:

(1)-Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

(3)-Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

40 Bahwa pengaduan para tergugat Nomor 29/Srt-Litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (Vide Bukti P-14) telah jelas tertulis perselisihan hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementara putusan pengadilan hubungan industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) adalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 346/G.PHI/MJG-CS/IX/10 (Vide Bukti P-19) yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut ;

41 Bahwa semua kalimat yang ucapkan oleh Tergugat I melalui Galuh Pratiwi S.H. M.H. selalu memperkuat apa yang dikatakan Tergugat II melalui John Girsang, saling menguatkan meskipun para Penggugat melalui kuasanya menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239 /PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) belum berkekuatan hukum tetap, mengingat masih dilakukan proses kasasi ;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Bahwa penafsiran oleh Tergugat II yang diperkuat oleh Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) ditafsirkan sebagai keputusan sudah berkekuatan hukum tetap begitu kalimat dari Tergugat II melalui John Girsang, dan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. yang mengatakan “saya sependapat dengan pihak perusahaan, bahwa putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor 239 /PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) sudah berkekuatan hukum tetap, dan pengaduan ini sama dengan putusan tersebut”. Bahkan menyarankan para penggugat untuk menunggu keputusan yang ditanyakan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. kepada tergugat II yaitu “kira-kira berapa lama putusan kasasi ini Pak Jhon?”. Dan dijawab oleh Jhon Girsang sekitar 6 (enam) bulan. Dan tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. langsung menyatakan kepada Para Penggugat “*tunggu saja, kan hanya sekitar 6 (enam) bulan*”. Dengan demikian tergugat I dan tergugat II secara sadar telah bersama-sama sengaja menafsirkan dengan keliru tentang istilah putusan hukum tetap yang menimbulkan kerugian para Penggugat ;
- 43 Bahwa saat itu Para Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. dengan kalimat “dasar hukumnya dan pasal berapa yang menyatakan putusan PHI itu berkekuatan hukum tetap?” Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. dan Tergugat II (PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI) melalui Jhon Girsang tidak menjawab dan terdiam. Dengan demikian adanya fakta ini Tergugat I tidak memahami UU no. 2 tahun 2004 yang merupakan landasan kerjanya sendiri yang hanya mengikuti keinginan atau pernyataan dari tergugat II yang ternyata disimpangkan dan melanggar hukum ;
- 44 Bahwa pada akhir pertemuan Tergugat I melalui Galuh Prasiwi S.H. M.H. yang berjanji akan membuat surat atas nama institusi Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang isinya akan melanjutkan pemeriksaan atau tidak ;
- 45 Bahwa sejak diadukannya perselisihan hak tertanggal 14 April 2011 (Vide Bukti P-14) hingga diajukannya perkara ini ke Pangadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Juni 2011 pengaduan tersebut tidak diproses, digantung dan ditelantarkan oleh Tergugat I, meskipun sudah diminta untuk menanggapi secara tertulis oleh Para Penggugat dengan surat No. 35/Srt-Lit/LBH Pers/V/2011 tertanggal 13 Mei 2011 (Bukti P-20) tetapi tidak pernah ada tanggapan, baik lisan maupun tulisan dari tergugat I, hingga gugatan ini dimasukkan ;
- Dengan demikian tindakan Tergugat I Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan yang bekerja di bawah tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja RI



(Tergugat III) dan Tergugat II (PT Cakrawala Andalas Televisi) telah melakukan tindakan secara tanggung renteng yaitu saling memperkuat dalil satu sama lainnya dengan tujuan untuk tidak melanjutkan proses pengaduan perselisihan hak Para Penggugat, karenanya perbuatan tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum bersandar pada Pasal 1365 KUHPerdara secara tanggung renteng ;

- 46 Bahwa hal tersebut telah merugikan para Penggugat baik secara materiil maupun moril, karenanya diwajibkan bagi Para Tergugat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu secara tanggung renteng ;

PERBUATAN TERGUGAT I (SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA SELATAN) MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA

- 47 Bahwa sejak pengaduan Para Penggugat atas perselisihan hak dengan surat tertanggal 14 April 2011 (Vide Bukti P-14) dan surat tertanggal 13 Mei 2011 perihal tanggapan dan pendapat hukum (Bukti P-20) telah diterima oleh Tergugat I namun hingga perkara ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ditanggapi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) Adalah bentuk tindakan pengabaian yang tidak mencerminkan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas pengabdian masyarakat, incaus terhadap para penggugat perkara ini ;
- 48 Bahwa selain itu hingga perkara ini berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) tidak melimpahkan penyelesaian perkara hubungan industrial ini kepada mediator. hal tersebut telah lalai menjalankan kewajibannya sendiri karena mengingat pasal di bawah ini diperuntukkan urusan ketenagakerjaan *incasu* Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) ;

Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

“Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator” ;

- 49 Bahwa terhitung sejak diadukannya perselisihan hak Para Penggugat tertanggal 14 April 2011 (Vide Bukti P-14) yang telah dijawab dengan undangan Nomor 1943/-1.835.3 tertanggal 26 April 2011 (Vide Bukti P-17) perihal klarifikasi. Oleh

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I tetapi tidak menunjuk mediator hingga gugatan ini dimasukkan yang telah mencapai 67 hari kalender sejak tanggal pengaduan dan hal ini bertentangan dengan waktu yang telah ditentukan pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni 7 (tujuh) hari kerja ;

- 50 Bahwa selain itu tidak menunjuk mediator dalam 7 (tujuh) hari , Tergugat I tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan perkara ini selama 30 (tiga puluh) hari kerja yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 15 yang berbunyi :

“Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4)” ;

Hingga mencapai 67 (enam puluh tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diajukan tidak diselesaikan oleh Tergugat I karenanya melanggar pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

- 51 Bahwa dengan tenggang waktu yang hingga berjalan terhitung sejak dilakukannya pengaduan sampai dengan perkara ini yaitu 67 (enam puluh tujuh) hari, Tergugat I tidak mengeluarkan anjuran sehingga Para Penggugat kehilangan hak untuk menggugat ke Pengadilan, sementara anjuran adalah syarat mengajukan gugatan sebagaimana pasal 83 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

Pasal 83

Ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat ;

Dengan demikian hak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial bagi Para Penggugat telah terputus karena perbuatan Para Tergugat ;

- 52 Bahwa kelalaian menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 15 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan (Tergugat I) tersebut atas pengaruh dalil lisan pihak Tergugat II melalui John Girsang yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2011 di ruangan kerja Tergugat I melalui Galuh Pratiwi S.H. M.H. dan telah merugikan Para Penggugat yaitu:

- *telah kehilangan atau setidaknya telah tertundanya hak upah para penggugat yang biasa diberikan perbulan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah kehilangan hak untuk memperoses atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial khusus perkara perselisihan hak, karena tidak dikeluarkannya anjuran, padahal anjuran adalah syarat pengajuan gugatan PHI ;
- telah di posisikan oleh para Tergugat tidak sama di depan hukum, dan adalah perlakuan diskriminasi karenanya telah merendahkan martabat para Penggugat ;

53 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan tidak melakukan kewajibannya dan bahkan telah mengabaikan pengaduan perselisihan hak oleh Para Penggugat. Olehnya itu Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata :

Pasal 1365

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;

Pasal 1366

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya” ;

54 Bahwa tergugat III, menteri tenaga kerja dan transmigrasi selaku atasan langsung dari kepala Suku Dinas dan Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan dibawah naungan kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1367 KHUPerdata yang berbunyi:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” ;

55 Bahwa seharusnya tergugat III, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memberikan arahan dan perintah kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam angkan tercapainya *good governance* sehingga tidak ada yang dirugikan jika masyarakat melakukan pengaduan ke suku dinas tenaga kerja seperti yang dialami oleh Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan secara materiil, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus mengganti kerugian secara materiil sejak

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (Vide Bukti P-6) tertanggal 10 Maret 2011 yaitu 3 bulan upah, masing-masing sebesar ;

- 1 Reiner Marion: Rp. 5.479.000x 3 bulan = Rp.16.437.000 ;
- 2 Susprihartanto: Rp. 4.744.000 x 3 bulan= Rp.14.232.000 ;
- 3 Wahyu Budi Darmawan: Rp. 5.720.000 x 3 bulan = Rp. 17.160.000 ;

Total adalah : Rp. 47.829.000 (Bukti P-21A, P-21B, P-21C) ;

(Empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

56 Selain kerugian materil atas tindakan Para Tergugat, berakibat juga pada kerugian immateril karena tidak diposisikan sama didepan hukun (diskriminatif) dan martabatnya tercoreng dan mengalami luka psikologis, karenanya Para Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesar 1 milyar Rupiah ;

57 Selain itu Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat :

- a Meminta maaf secara terbuka di 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Harian Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi :

Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima ;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain ;

- b meminta maaf yang diucapkan oleh Para Tergugat bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi :

Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima ;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain ;



DALAM PROVISI

58 Bahwa tindakan Para Tergugat telah merugikan Para Penggugat yaitu tertundanya pembayaran upah 3 bulan masing-masing sebesar :

- 1 Reiner Marion: Rp. 5.479.000x 3 bulan = Rp.16.437.000 ;
- 2 Susprihartanto: Rp. 4.744.000 x 3 bulan= Rp.14.232.000 ;
- 3 Wahyu Budi Darmawan: Rp. 5.720.000 x 3 bulan = Rp. 17.160.000 ;

Total adalah : Rp. 47.829.000 (Vide Bukti P-21A, P-21B, P-21C) ;

(Empat puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

59 Agar gugatan *a quo* tidak menjadi *illusoir*, maka Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan pendahuluan (dalam provisi) dengan menghukum Para Tergugat membayar uang sebesar Rp. 47.829.000 (Empat puluh juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan bunga bank sebesar 10 % x Rp. 47.829.000 = Rp. 478.290. Sehingga total menjadi Rp. 47.829.000 + Rp. 478.290 = Rp. 48.307.290 (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) Serta dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi oleh Para Tergugat ;

Jika para Tergugat lalai, maka mohon diwajibkan membayar uang *dwangsom* sebesar 1.000.000. (Satu juta rupiah) setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung sejak djatuhkannya putusan *a quo* ;.

PERMOHONAN

Atas dalil-dalil Para Pengugat sebagaimana terurai di atas, maka Para Penggugat mohon mejelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- 1 Mengabulkan gugatan dalam provisi untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 48.307.290 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum oleh Para Tergugat ;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini terhitung sejak dijatuhkannya putusan *aquo* ;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melanggar hukum ;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Rp. 48.307.290 (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dan secara immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat ;
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk :
 - A Meminta maaf secara terbuka di 5 (lima) di media massa cetak Nasional yaitu: Haria Tempo, Harian Kompas, harian Media Indonesia, harian Jakarta post, dan harian bisnis Indonesia Masing-masing sebesar satu halaman selama 2 hari berturut-turut yang berbunyi :

“Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima ;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain” ;
 - B Meminta maaf yang diucapkan oleh Para tergugat bersama-sama di tiga (3) media elektronik yaitu TV one, ANTV, Metro TV, masing-masing berdurasi sepanjang kalimat berbunyi :

“Kami, Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja RI, Drs. H. Suhari, MSi sebagai kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan, Dudi Hendrakusuma sebagai direktur utama PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan ini meminta maaf kepada saudara Reiner Marion, Susprihartanto dan Wahyu Budi Darmawan atas perbuatan kami yang secara bersama-sama telah menghambat saudara mendapatkan hak yang seharusnya diterima ;

Dan kami berjanji tidak akan melakukan hal yang demikian baik kepada saudara maupun kepada orang lain” ;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk melanjutkan proses pengaduan perselisihan hak Para Penggugat hingga dikelurkannya anjuran ;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang yang timbul atas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir kuasanya, dan sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengupayakan untuk tercapainya perdamaian terhadap perkara aquo dengan melalui proses mediasi dengan menunjuk Sdr. SUWANTO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kusa Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah memberikan jawaban Eksepsi Absolut tertanggal 13 September 2011 yang berisi sebagai berikut :

- 1 GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - a Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan dari Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan tidak diprosesnya pengaduan perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, Tidak terlaksananya upah proses yang seharusnya dibayarkan dan Para Penggugat diposisikan tidak setara di depan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;
 - b Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 5 halaman 3, Para Penggugat diskorsing bersamaan yaitu tanggal 9 Maret 2010 dan selanjutnya Para Penggugat membuat surat tanggapan dengan menolak surat skorsing kepada Tergugat II dan meminta dipekerjakan kembali ;
 - c Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 6 lialaman 3, Para Penggugat mengirim surat untuk melakukan perundingan, yang intinya meminta dipekerjakan kembali namun PT.Cakrawala Andalan Televisi menolak ;
 - d Bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 7 halaman 3, Para Penggugat melanjutkan permasalahan ini untuk proses ditingkat Tripartit di Kantor Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan yang selanjutnya dikeluarkan ANJURAN agar Para Penggugat dipekerjakan kembali oleh Tergugat II ;
 - e Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya pada angka 8, PT.Cakrawala Andalan Televisi (Tergugat 11) menolak melaksanakan ANJURAN yang dikeluarkan oleh Sudin Nakertratis Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara Nomor 239 / PHI / G / 2010 / PN.JKT.PST ;

- f Bahwa dalam posita Para Penggugat pada angka 9 Para Periggugat saat proses Pengadilan Perselisihan Industrial masih terus dibayai-kan upah per bulan masingmasing sebesar :

- 1 Reiner Marion Rp 5.479.000,-
- 2 Suspihartono Rp 4.744.000,-
- 3 Wahyu Budi Darmawan Rp 5.720.000,-

9. Bahwa posita Para Penggugat menyatakan pada angka 10, sejak dikeluarkannya putusan Nomor 239/PHI/G/201 O/PN.JKT. PST, Tergugat II menghentikan pengupahan, padahal menurut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan, maka seharusnya Tergugat II mempunyai kewajiban untuk tetap membayar upah ;

Selanjutnya atas Putusan perkara Nomor 239/PHI/G/PN.JKT.PST tersebut, Para Penggugat mengajukan Kasasi ;

- h Bahwa Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya pada angka 11, angka 12 dan angka 13 telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan hak ini dengan Tergugat II namun mengalami kebuntuan dan Tergugat II menolak melakukan pembayaran pasca putusan tanggal 10 Maret 2011 ;

- i Bahwa posita Para Penggugat pada angka 21, Para Penggugat menyatakan telah digugat oleh Tergugat II di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Perkara 239/PHI/G/201 0/PN.JKT. PST, pada proses persidangan di Pengadilan tersebut Tergugat II tetap membayar upah, namun saat dijatuhkannya putusan, Tergugat II menghentikan pembayaran upah Para Penggugat walaupun Tergugat mengetahui perkara tersebut diajukan Kasasi oleh Para Penggugat ;

- j Bahwa posita Para Penggugat pada angka 24, menyatakan Penghentian upah oleh Tergugat II adalah bagian dari perselisihan hak yang sudah diupayakan dengan undangan bipartit akan tetapi tidak ada tanggapan oleh karenanya Para Penggugat mengadu kepada Tergugat I (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) untuk menjalani proses yang diatur dalam Undang-Undang Nortior 2 Tahun 2004 guna mencapai penyelesaian dan jika tidak selesai di tingkat Tripartit, agar Tergugat I mengeluarkan Anjuran agar Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Kepengadilan Hubungan Industrial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa dalam positanya pada angka 39, Para Penggugat menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial membagi perselisihan menjadi 4 bagian sebagaimana diatur dalam :

Pasal 2

Jenis Perselisihan hubungan Industrial meliputi :

- a Perselisihan hak ;
- b Perselisihan kepentingan ;
- c Perselisihan pemutusan hubungan kerja ; dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan..... dst.....

I Bahwa posita Para Penggugat pada angka 40 menyatakan, pengaduan Para Tergugat Nomor 29/Srt-litigasi/LBH Pers/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 telah jelas tertulis perselisihan hak yaitu tentang upah yang tidak dibayarkan, sementara putusan Pengadilan hubungan Industrial Nomor 239/PHI/2010/PN.JKT.PST adalah putusan atas gugatan tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Noi-nor 346/G.PHI/MJG-CS/IX/10 yang secara jelas tertulis dalam perihal gugatan tersebut ;

Berdasarkan uraian seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I memberikan Notasi Hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, sangat jelas Para Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah adanya perselisihan hubungan industrial terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak ;
- 2 Berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan " *Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja*" ;
- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial menyatakan " *Gugatan perselisihan hubungan Industrial diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*" ;
- 4 Bahwa karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan ini tidak berdasarkan hukum sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.634 PK/Pdt/2007 tanggal 22 Mei 2008 "Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan karena sengketa*

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perburuhan mertipakan kelvenangan Panitia Penyelesaiati Perselisihan Peburuhan untuk menyelesaikannya" ;

Dengan pertimbangan hubungan kerja, peristiwa hukum dan fakta hukum yang ada dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo (Kompetensi Absolut) ;

2. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERINENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

- a. Bahwa pada intinya dalil-dalil gugatan didasarkan atas perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan :

Pasal 2

Jenis perselisihari Hubungan Industrial meliputi :

- a Perselihan hak ;
 - b Perselisihan kepentingan ;
 - c Perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
 - d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;
- b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 25 rrienyatakan "*namun terhitung sejak diajukannya pangaduan Tripartit kepada Tergugat I hingga dimasukkannya gugatan ini telah mencapai 67 hari, yang seharusnya menurut UU No.2 Tahun 2004 Tergugat I diberi waktu 30 hari harus mengeluarkan ANJURAN.....dst.....*" ;
- Bahwa memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24, sangat jelas menginginkan adanya anjuran atas perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, dan sesuai Pasal 13 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* menyatakan "*Mediator mengeluarkan anjuran*", maka gugatan ini sangat jelas bukan ranahnya Peradilan Umum melainkan Pengadilan Hubungan Industrial ;
- c. Dengan melihat apa yang menjadi objek dan dasar gugatan dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR :

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" ;

Bahwa selanjutnya ketentuan **Pasal 134 HIR** menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk ke kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, aapat dirTinta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya" ;

- d. Memperhatikan Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan NO.4275/-1835.3 tanggal 12 Agustus 2010 tidaklah mungkin dikeluarkannya Anjuran kembali atas permohonan Para Penggugat karena perkara nomor 239 /PHI/2010/PN.JKT.PST telum diputus dan bila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini maka akan terjadi pertentangan putusan satu sama lain ;
- e. Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan memperhatikan perkara Nomor 239 /PHI/2010/PN.JKT.PST masih diajukan KASASI sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Oleh karena itu Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus Eksepsi Absolut perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima Eksepsi Absolut TERGUGAT I ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- 3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini untuk keseluruhan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan ParaPenggugat, Tergugat II juga telah memberikan jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 13 September 2011 yang berisi sebagai berikut :

DASAR HUKUM :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI (KEWENANGAN MENGADILI).

Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi) ini diajukan berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 134 HIR**, yang mengatur sebagai berikut :

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatan” ;

Dan dalam Penjelasan Pasal 134 HIR, menyatakan sebagai berikut :

*“Eksepsi atau penyangkalan yang disebutkan dalam Pasal 134 HIR ini adalah penyangkalan mengenai wewenang Pengadilan Negeri yang **bersifat absolut**, yaitu wewenang yang berhubungan dengan sifat perkaranya. Eksepsi atau penyangkalan wewenang yang bersifat absolut dapat diajukan pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara. Apabila penyangkalan itu ternyata betul dan beralasan, maka Hakim karena jabatannya wajib mengakui, bahwa ia tidak berwenang” ;*

Kemudian ahli hukum (Mantan Hakim Agung Senior), M. Yahya Harahap dalam bukunya Buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kedelapan tahun 2008, pada halaman 426 alinea 4 angka 1, menyatakan bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi yang diajukan Tergugat, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim harus mengambil sikap sebagai berikut :

- *Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut ;*
- *Pemeriksaan dan pemutus tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara ;*

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif :

- *Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara ;*
- *Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu ;*
- *Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi” ;*

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara –*Aquo*- memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memeriksa dan memutus Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*) dalam suatu PUTUSAN SELA sebelum memeriksa dan mengadili dan/atau mengeluarkan putusan apapun terkait dengan substansi atau Pokok Perkara, termasuk namun tidak terbatas pada putusan provisi dan/atau sita jaminan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Tergugat II mencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara, apabila ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berpendapat bahwa dirinya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata –Aquo- ;

Adapun dasar dan alasan-alasan yuridis mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perdata –Aquo- secara Absolut adalah dengan dasar dan alasan sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut :

BAHWA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA –AQUO-, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I PERSELISIHAN ANTARA PARA TERGUGAT DENGAN PARA PENGUGUT ADALAH PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

1 Bahwa latar belakang timbulnya Gugatan terhadap perkara –Aquo- adalah atas dasar adanya restrukturisasi perubahan kepemilikan di Perusahaan Tergugat II, sehingga dengan terpaksa Perusahaan Tergugat II melakukan efisiensi terhadap jumlah pekerja yang berbanding dengan jumlah pekerjaan yang ada, dan pada saat ini 77 Pekerja telah sepakat dan menerima pemutusan hubungan kerja, dan juga telah menerima seluruh hak-haknya atas efisiensi tersebut sebagaimana diatur pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;

2 Bahwa ke-77 Pekerja yang terkena dampak efisiensi pemutusan hubungan kerja secara bertahap telah menyepakati serta telah menerima dengan baik dasar pemutusan hubungan kerja yang disampaikan oleh Perusahaan Tergugat II, DAN juga telah menerima pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan pada Pasal 163 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh di perusahaan, maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)” ;

3 Bahwa atas dasar restrukturisasi dan efisiensi tersebut, hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat juga telah Putus secara hukum dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memeriksa dan

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat dengan Putusan No. 239/PHI.G/2011/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011 dengan Amar Putusan pada angka 2 memutuskan *“Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat PUTUS DAN BERAKHIR sejak Putusan ini diucapkan”* ;

- 4 Bahwa Para Penggugat mendasari Gugatan ini atas dasar perselisihan hubungan industrial berkenaan dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan atas pembayaran upah dan Gugatan Para Penggugat ini juga didasarkan pada UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *Jo.* UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
- 5 Bahwa pada angka 39 Gugatannya secara jelas Para Tergugat JUGA mendalilkan :
“Bahwa Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 2 secara jelas telah mengatur perselisihan hubungan industrial menjadi 4 bagian yaitu meliputi :
 - a Perselisihan hak ;*
 - b Perselisihan kepentingan ;*
 - c Perselisihan pemutusan hubungan kerja ; dan*
 - d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;**Dan penjelasannya terhadap perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :*
(1)-Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;
(3)-Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak” ;
- 6 Bahwa dalil Para Penggugat pada Gugatannya JELAS dan tegas dimana Para Tergugat mempermasalahkan tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan tentang pembayaran atas upah, oleh karenanya JELAS bahwa dasar Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga berdasarkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara –*Aquo-* dan menyatakan bahwa kewenangan



mutlak secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara –*Aquo*- adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

- 7 Dengan demikian walaupun Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara –*Aquo*- didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, AKAN TETAPI berdasarkan fakta yang ada, perkara/perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat sebenarnya merupakan Perselisihan Hubungan Industrial/ Ketenagakerjaan ;

II BAHWA TERHADAP PERKARA –*AQUO*- HAL MANA PARA PENGGUGAT MEMPERSELISIHKAN TENTANG HUBUNGAN KERJA DAN HAK-HAKNYA, SAAT INI MASIH DIPERIKSA DAN DIADILI PADA TINGKAT KASASI DI MAHKAMAH AGUNG R.I.

- 8 Bahwa faktanya terhadap perkara –*Aquo*- dengan tuntutan yang sama, Para Penggugat atas dasar hubungan kerja, masih mengajukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan mengajukan Memori Kasasi dalam perkara No. 239/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, tertanggal 4 April 2011 ;
- 9 Bahwa Kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat pada Mahkamah Agung R.I., juga telah ditanggapi oleh Tergugat II dengan mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana telah diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No.: 31/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST, tertanggal 7 Juli 2011 ;
- 10 Bahwa dengan demikian terbukti berdasarkan hukum, guna menghindari terjadinya kekeliruan dan ketidakpastian didalam memutus Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat II dengan Para Penggugat, maka atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku yang bersifat universal, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang sudah menjadi kewenangan lembaga Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diamanatkan pada UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan –*Aquo*- tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*) ;
- 11 Bahwa seandainya pun benar Tergugat II berkewajiban membayar upah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya –*Quod Non*- MAKA selayaknya Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. lah yang menjadi pedoman dan acuan terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Tergugat II dengan Para Penggugat, karena berdasarkan fakta dan hukum hubungan kerja antara

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



Tergugat II dengan Para Penggugat telah putus sejak tanggal 10 Maret 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 239 /PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011 ;

Oleh karenanya sangatlah jelas bahwa Gugatan *-Aquo-* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Ketenagakerjaan yang penyelesaiannya TUNDUK pada ketentuan yang berlaku dalam bidang hukum Ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Jo.* UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

12 Dengan telah terbukti secara hukum bahwa perkara *-Aquo-* adalah merupakan suatu Perselisihan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **SECARA ABSOLUT EKSTRA JUDICIAL** berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *-Aquo-* ;

Berdasarkan Buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* karangan M. Yahya Harahap, S.H., yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan kedelapan tahun 2008, pada halaman 187 paragraf 1 dan 2 menyatakan :

“Bahwa setelah dikeluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, kewenangan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh, jatuh menjadi YURIDIKSI ABSOLUT Pengadilan Hubungan Industrial yang bertindak :

- a Sebagai pengadilan khusus ;*
- b Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ;*
- c Organisasinya dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri ;*

Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas menyatakan :

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial” ;

Disamping itu, Pasal 134 HIR secara jelas dan tegas menyatakan :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya” ;

Dan Yurisprudendi Mahkamah Agung R.I. No. 634 PK/Pdt/2007 tanggal 22 Mei 2008 juga menyatakan :

“Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perburuhan karena sengketa perburuhan merupakan kewenangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan untuk menyelesaikannya” ;

Catatan : Dahulu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, sekarang Pengadilan Hubungan Industrial ;

Berdasarkan fakta yang demikian, MAKA untuk kepastian hukum dan mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan di antara lembaga peradilan, adalah berdasarkan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan dirinya SECARA ABSOLUT tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, karena bertentangan dengan KOMPETENSI ABSOLUT yaitu KOMPETENSI ABSOLUT *EKSTRA JUDICIAL* berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*). Oleh karenanya, adalah patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara –*Aquo-* ;

III BAHWA TUNTUTAN GANTI-RUGI MATERIIL YANG DIDALILKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIMBUL DARI ADANYA SUATU HUBUNGAN KERJA YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK MEMUTUS.

13 Bahwa pada angka 58 dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan pada angka 3, Para Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa pembayaran upah proses selama 3 bulan, dengan total upah Para Penggugat yaitu Rp 47.829.000,-, ditambah bunga bank 10% = Rp 478.290,-, total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp 48.307.290,- dan penggantian kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- ;

Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai suatu kerugian materiil dan dituntut ganti kerugiannya kepada Para Tergugat seandainya pun benar adalah merupakan hak Para Penggugat –*Quod Non-* yang timbul sebagai akibat dari putusannya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 239/PHI.G/2010/

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.PST. tertanggal 10 Maret 2011 dan diperhitungkan sesuai ketentuan dalam bidang hukum Ketenagakerjaan ;

- 14 Bahwa oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai perselisihan hubungan kerja dan perselisihan terhadap pembayaran upah atas putusnya hubungan kerja antara Tergugat II dengan Para Penggugat, maka seandainya pun benar Para Penggugat berhak atas tuntutannya tersebut –*Quod Non*-, MAKA sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;
- 15 Atas dasar Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan dirinya SECARA ABSOLUT tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat, karena bertentangan dengan KOMPETENSI ABSOLUT yaitu KOMPETENSI ABSOLUT *EKSTRA JUDICIAL* berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*). Oleh karenanya, adalah patut dan beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara –*Aquo*- ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum memutus dalam Pokok Perkara, memutus dalam suatu Putusan Sela sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim perkara –*Aquo*- berpendapat lain, maka Tergugat II mencadangkan haknya untuk mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat III telah pula memberikan jawabannya tertanggal 13 September 2011 yang berisi sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat salah alamat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib, yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan ;

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007) ;

Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bukan atasan langsung dan tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap personil di daerah (Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pembinaan terhadap personil menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat dalam hal ini adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan ;

Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat III adalah salah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang Tergugat III uraikan dalam eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.



- a Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- b Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota merupakan pelaksana kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten/kota ;

Dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasn migrasi Jakarta Selatan sebagai pelaksana dari aturan/regulasi di bidang ketenagakerjaan yang telah dirumuskan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

- c Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Jakarta Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang wilayah kerjanya di Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah ;
Oleh karena itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Tergugat III bukan merupakan atasan langsung dan tidak memiliki kewenangan secara langsung memberikan sanksi apabila Tergugat I melakukan kekeliruan. Sanksi seharusnya diberikan oleh pimpinan daerah setempat ;
- d Bahwa oleh karena Tergugat III bukan merupakan atasan langsung dari Tergugat I, maka terhadap dalil Penggugat yang menempatkan Tergugat III harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;
- e Bahwa dalam i-nenangani permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Tergugat III mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan/aturan yang berbentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan-peraturan tersebut merupakan Norma, Standar, Prosedur, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriteria (NSPK) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tergugat I ;

Regulasi-regulasi tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ;

Bahwa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) ;

Oleh karena Tergugat III telah melakukan upayanya memenuhi *good governance* tersebut, sehingga tidak tepat apabila menempatkan Tergugat III sebagai pihak yang turut bertanggung jawab terhadap kerugian Penggugat yang diderita atas pelayanan yang tidak memuaskan yang dilakukan Tergugat I ;

Secara hirarki atasan Tergugat I adalah Kepala Daerah setempat yang mengangkat dan melantik Tergugat I ;

- f. Bahwa oleh karena Tergugat III bukan merupakan pihak yang tepat sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami Penggugat, maka Tergugat III menolak secara tegas terhadap tuntutan kerugian secara tanggungrenteng, tuntutan immaterial sebesar 1 (satu) milyar rupiah dan tuntutan meminta maaf melalui media massa baik cetak maupun elektronik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima eksepsi Tergugat III ;
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat III ;
- 2 Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat ;
- 3 Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara telah melanjutkan dengan melakukan jawab-menjawab, dimana pihak Para Penggugat mengajukan replik Dalam

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsinya pada tanggal 20 September 2011 sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Halaman 57-58 Buku M.A. Moegni Djojodirdjo, SH. berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Pradnya Paramita Tahun 1979 Jakarta (bukti P-1) ;
- 2 Halaman 66 Buku M.A. Moegni Djojodirdjo, SH. berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Pradnya Paramita Tahun 1979 Jakarta (bukti P-2) ;
- 3 Halaman 10-11 Buku Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata” terbitan CV. Manadar Maju Tahun 2000 Bandung (bukti P-3) ;
- 4 Halaman 13-14 Buku Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. berjudul “Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek” terbitan CV. Mandar Maju Tahun 1997 Bandung (bukti P-4) ;
- 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI (bukti P-5) ;
- 6 Copy Putusan PHI Nomor : 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST (bukti P-6) ;
- 7 Surat Pengaduan Tripartit Nomor : 29/Srt-Lit/LBH PERS/IV/2011 tertanggal 14 April 2011 (bukti P-7) ;
- 8 Surat Anjuran Nomor : 4275/1.835.3 Sudinaker Jakarta Selatan tertanggal 12 Agustus 2010 (bukti P-8) ;
- 9 Surat Anjuran Nomor : 567/1733-disnaker Bandung tertanggal 24 Maret 2010 (bukti P-9) ;
- 10 Surat Anjuran Nomor : 567/045 Disnaker Bandung tertanggal 4 Januari 2010 (bukti P-10) ;
- 11 Surat Anjuran Nomor : 595/088.36 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta barat tertanggal 14 April 2010 (bukti P-11) ;
- 12 Surat Anjuran Disnaker DKI Jakarta Nomor : 105/ANJ/D/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 antara PT. Indosiar Visual Mandiri melawan Dicky Irawan dkk. (22 orang) (bukti P-12) ;
- 13 Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 2867/-1.835.3 tertanggal 17 Juni 2011 (bukti P-13) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11, P-12 dan P-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10 tanpa aslinya dan seluruh bukti tersebut telah bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Kompetensi Absolut yang dimajukan Tergugat I, Tergugat I telah mengajukan surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan kepada Pengurus Serikat Karyawan ANTV untuk Kemajuan perihal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor : 4260/-1.838 tertanggal 17 Nopember 2006 (bukti T.I-1) ;
- 2 Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Perselisihan PHK) dari M. Jhon Girsang & Associates kuasa dari PT. Cakrawala Andalas Televisi nomor : 323/MJG-MFS/IV-10 tertanggal 27 April 2010 (bukti T.I-2) ;
- 3 Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Cakrawala Andalas Televisi (CATV) dan Reiner Marion dkk. Perihal Panggilan Klarifikasi (bukti T.I-3) ;
- 4 Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Cakrawala Andalas Televisi dan Rainer marion cs. (3 orang) (bukti T.I-4) ;
- 5 Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Pers selaku Kuasa Rainer Marion Dkk. Nomor : 22/SK-Litigasi/LBH Pers/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Pernyataan Menerima Anjuran (bukti T.I-5) ;
- 6 Surat dari Jhon Girsang & Associates kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan Nomor : 338/MJG-TS/VIII/10 tertanggal 20 Agustus 2010 perihal Jawaban Atas Anjuran (bukti T.I-6) ;
- 7 Surat dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Lembaga Bantuan Hukum Pers Kuasa dari Reiner Marion dkk (3 orang) Nomor : 2867/-1.835.3 tertanggal 17 Juni 2011 perihal Pemberitahuan (bukti T.I-7) ;
- 8 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti T.I-8) ;
- 9 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti T.I-9) ;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti T.I-10) ;

Atas surat bukti T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-7, T.I-8, T.I-9 dan T.I-10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.I-1, T.I-5 dan T.I-6 tanpa aslinya dan semua bukti tersebut bermaterai penuh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi Kompetensi Absolut yang dimajukan Tergugat II, Tergugat I juga telah mengajukan surat bukti berupa foto copy antara lain sebagai berikut :

- 1 Surat dari Chief Operating Officer PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Rainer Marion tertanggal 24 Agustus 2007 (bukti T.II-1 A) ;
- 2 Surat dari Chief Operating Officer PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Susprihartanto tertanggal 24 Agustus 2007 (bukti T.II-1 B) ;
- 3 Surat dari Chief Operating Officer PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Wahyu Budi Darmawan T.P. tertanggal 23 Agustus 2007 (bukti T.II-1 B) ;
- 4 Slip Gaji an. Rainer Marion periode Oktober 2010 (bukti T.II-2 A) ;
- 5 Slip Gaji an. Susprihartanto periode Oktober 2010 (bukti T.II-2 B) ;
- 6 Slip Gaji an. Wahyu Budi Darmawan T. P. periode Oktober 2010 (bukti T.II-2 C);
- 7 Risalah Pertemuan ke 1 antara pihak Pengusaha PT. Cakrawala Andalas Televisi dengan Rainer Marion (bukti T.II-3 A) ;
- 8 Surat dari PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Aries Budiono Ketua Serikat Karyawan ANTV Untuk Kemajuan (SKAK) Nomor : 23/DHRG/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010 perihal PANGGILAN Perundingan Bipartit ke 1 (bukti T.II-3 B) ;
- 9 Surat dari PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Susprihartanto Nomor : 26/DHRG/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010 perihal Panggilan Perundingan Bipartit ke 1 (bukti T.II-3 C) ;
- 10 Surat dari PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Rainer Marion Nomor : 27/DHRG/IV/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal Panggilan ke 2 untuk perundingan Bipartit (bukti T.II-3 D) ;
- 11 Surat dari PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Rainer Marion Nomor : 29/DHRG/IV/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal Panggilan ke 2 untuk perundingan Bipartit (bukti T.II-3 E) ;
- 12 Surat dari PT. Cakrawala Andalas Televisi kepada Wahyu Budi Dharmawan Nomor : 28/DHRG/IV/2010 tertanggal 6 April 2010 perihal Panggilan ke 2 untuk perundingan Bipartit (bukti T.II-3 F) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Risalah Bipartiet antara 1. Rainer Marion, 2. Susprihartanto, 3. Wahyu Budi Darmawan dengan manajemen ANTV tertanggal 14 April 2009 (bukti T.II-3 G) ;
- 14 Notulensi Bipartit tertanggal 20 April 2010 (bukti T.II-3 H) ;
- 15 Surat Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Pimpinan perusahaan PT. Cakrawala Andalas televisi dan Rainer Marion Cs. (3 orang) Nomor : 4275/-1.835.3 tertanggal 12 Agustus 2010 (bukti T.II-4) ;
- 16 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Nomor: 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2011 (bukti T.II-5) ;
- 17 Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi dari Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta kepada PT. Cakrawala Andalas Televisi tertanggal 24 Juni 2011 (bukti T.II-6 A) ;
- 18 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi dari Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta kepada PT. Cakrawala Andalas Televisi tertanggal 24 Juni 2011 (bukti T.II-6 A) ;
- 19 Memori Kasasi dalam perkara Nomor : 239 PHI.G/2020.PN.JKT PST tertanggal 4 April 2011 (bukti T.II-6 C) ;
- 20 Akta Tanda Terima Kontra memori Kasasi Nomor : 31/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST tertanggal 07 juli 2011 (bukti T.II-6 D) ;
- 21 Kontra Memoori Kasasi dari Kuasa PT. Cakrawala Andalan Televisi tertanggal 7 juli 2011 (bukti T.II-6 E) ;
- 22 Daftar Nama Restrukturisasi ANTV (bukti T.II-7) ;
- 23 Surat dari Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada PT. Asia Global Media Nomor : W7.DC.PHI/II.2010.05 tertanggal Oktober 2010 bukti T.II-8 A) ;
- 24 Berita Acara Serah terima tertanggal 29 Nopember 2010 bukti T.II-8 B) ;
- 25 Berita Acara Serah terima tertanggal 29 Nopember 2010 bukti T.II-8 C) ;
- 26 Ptutusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi Nomor 182 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 03 Mei 2011 (bukti T.II-8 D) ;
- 27 Email dari Septyarini, Puspitasari (ANTV) kepada L. Widjajanta, Terry (ANTV), Budiono, Aries (ANTV), Neil Tobing, Hendrakusuma, Dudi (VIVA), Muhammad Ridwan (bukti T.II-9) ;
- 28 Risalah rapat tertanggal 23 Oktober 2009 (bukti T.II-10) ;
- 29 Email dari Septyarini, Puspitasari (ANTV) kepada Nisa, Choirun tertanggal 15 Pebruari 2010 (bukti T.II-11) ;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Email dari Septyarini, Puspitasari (ANTV) kepada Nisa, Choirun tertanggal 01 Maret 2010 (bukti T.II-12) ;

31 Print Out Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 659 K/PDT.SUS/2011 (bukti T.II-13) ;

Atas bukti T.II-1 A, T.II-1 B, T.II-1 C, T.II-2 B, T.II-2 C, T.II-3 A, T.II-5 , T.II-6 A, T.II-6 B, T.II-7, T.II-8 A, T.II-8 B, T.II-8 C, T.II-9, T.II-10, T.II-11 dan T.II-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II- 2 A, T.II-3 B, T.II-3 C, T.II-3 D, T.II-3 E, T. II-3 F, T.II-3 G, T.II-3 H,, T.II-4, T.II-6 C, T.II-6 D, T.II-6 E dan T.II-8 D foto copy tanpa aslinya, semuanya sudah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang dimajukan Tergugat I dan Tergugat II adalah menyangkut eksepsi Kompetensi atau kewenangan absolut, sesuai ketentuan Pasal 134 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas eksepsi tersebut dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I pada pokoknya medalilkan jika dasar gugatan dari Para Penggugat adalah adanya perselisihan Hubungan Industrial terkait dengan adanya pemutusan hubungan kerja dan perselisihan hak, sehingga perkara aquo yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari Tergugat II dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa perselisihan antara Para Tergugat dengan Para Penggugat adalah perselisihan hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Para Penggugat dalam perkara aquo memperselisihkan tentang hubungan kerja dan hak-haknya yang saat ini masih diperiksa dan diadili pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, dan jika dalam perkara aquo Para Penggugat menuntut ganti rugi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Para Penggugat hal itu adalah timbul sebagai akibat dari putusnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari isi dari gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan pada perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya mengemukakan jika Para Penggugat yang semuanya Karyawan PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI (Tergugat II) yang sekaligus pengurus Serikat Pekerja ANTV (SKAK ANTV), tanpa adanya alasan yang jelas telah diskorsing oleh Tergugat II dan karena Para Penggugat menolak skorsing tersebut akhirnya terjadi perselisihan sampai akhirnya diproses di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta, tetapi setelah keluar Putusan dari Pengadilan dengan Putusan Nomor : 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST Upah bulanan yang sebelumnya diberikan kepada Para Penggugat telah dihentikan yang menuurut ketentuan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya Tergugat II tetap membayar upah karena perselisihan PHK belum final masih dalam proses kasasi, dan Para Penggugat melalui kuasanya sudah berupaya untuk melakukan somasi dan mengajak musyawarah dengan Tergugat II dan juga mengadu kepada Tergugat I yang dilanjutkan dengan pertemuan antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan penyelesaian tingkat tripartid itu sesuai ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2004 Tergugat I dalam waktu 30 hari tidak memproses dan tidak mengeluarkan anjuran, padahal anjuran adalah syarat bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Tergugat I telah melakukan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 menyebutkan bahawa jenis Perselisihan hubungan Industrial meliputi :

- a Perselihan hak ;
- b Perselisihan kepentingan ;
- c Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
- d Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;

Selanjutnya didalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para penggugat meskipun gugatan didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajarinya, pokok permasalahannya adalah mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sebagai Karyawan PT. Cakrawala Andalas Televisi oleh pihak Perusahaan PT. Cakrawala Andalas Televisi (Tergugat II) yang berlanjut dengan proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, yang setelah diputus dengan Putusan Nomor : 239/PHI/G/2010/PN.JKT.PST upah bulanan yang menurut Para Penggugat sesuai ketentuan undang-Undang haruslah tetap dibayarkan pihak perusahaan kepada mereka, oleh perusahaan telah dihentikan, dan Para penggugat berusaha mengadu kepada Tergugat I atas hal tersebut, tetapi Tergugat I tidak melakukan tindakan dengan mengeluarkan anjuran seperti yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 beserta penjelasannya, menurut majelis hal tersebut adalah terkait dengan masalah tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya permasalahan tersebut dibawa dan diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah diterima, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 134 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 916.000,- (sebilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 08 Nopember 2011 oleh kami : SUKO HARSONO, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, MUHAMAMAD RAZZAD, SH. MH. Dan H. AKSIR , SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 17 Nopember 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh : HOKKI AMAN SIDABALOK, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1 MUHAMMAD RAZZAD, SH. MH.

SUKO HARSONO, SH.MH.

2 H. AKSIR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH. MH.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan No. 345/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>800.000,-</u>
Jumlah	Rp.	916.000,-